



Kejahatan Genosida dan Hukum Internasional: Analisis Peran Icc dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Penegakan Keadilan

Nike Cahyaningrum¹, Wardah Apriani², Rahma Syifa Az Zahra³, Clarissa Adinda Intan Artamevia⁴, Nysa Amalia⁵

¹⁻⁵ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Email: nike1010@gmail.com

ABSTRACT. *Genocide is one of the most serious crimes in international law, regulated by various legal instruments such as the 1948 Genocide Convention and the 1998 Rome Statute. This crime involves the intent to destroy, in whole or in part, a group based on race, ethnicity, religion, or nationality. This study aims to analyze the role of the International Criminal Court (ICC) in enforcing genocide law and identify the obstacles in applying individual criminal responsibility. Additionally, mechanisms for resolving genocide disputes through peaceful and legal means in international law are discussed. The research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method, analyzing international legal documents and case studies. The results show that although the ICC has jurisdiction to try genocide cases, law enforcement processes often face political challenges, particularly the UN Security Council veto power and state sovereignty. In conclusion, international efforts to address genocide require stronger cross-country cooperation and enhanced legal mechanisms to overcome political and diplomatic challenges.*

Keywords: *Genocide, International Criminal Court, international law, individual criminal responsibility, dispute resolution.*

ABSTRAK. Genosida merupakan salah satu kejahatan paling serius dalam hukum internasional, yang diatur dalam berbagai instrumen hukum seperti Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998. Kejahatan ini melibatkan niat untuk menghancurkan sebagian atau seluruh kelompok berdasarkan ras, etnis, agama, atau kebangsaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam penegakan hukum terhadap genosida, serta mengidentifikasi hambatan dalam penerapan tanggung jawab pidana individu. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa genosida melalui jalur damai dan jalur hukum internasional juga dibahas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui analisis dokumen hukum internasional dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili kasus genosida, proses penegakan hukum sering menghadapi kendala politik, terutama hak veto Dewan Keamanan PBB dan kedaulatan negara. Kesimpulannya, upaya internasional dalam menangani genosida memerlukan kerjasama lintas negara yang lebih kuat serta penguatan mekanisme hukum untuk mengatasi tantangan politik dan diplomatik.

Kata Kunci: Genosida, Mahkamah Pidana Internasional, hukum internasional, tanggung jawab pidana individu, penyelesaian sengketa.

1. LATAR BELAKANG

Genosida merupakan kejahatan internasional yang diatur dalam berbagai instrumen hukum, termasuk Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998. Kejahatan ini melibatkan niat untuk menghancurkan sebagian atau seluruh kelompok berdasarkan bangsa, ras, etnis, atau agama tertentu. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memiliki yurisdiksi dalam menangani kasus genosida, serta memberikan mekanisme penyelesaian melalui jalur hukum. Penegakan tanggung jawab pidana individu merupakan salah satu tujuan utama dari hukum pidana internasional, meskipun terdapat beberapa pembatasan dalam penerapannya. Selain itu, hukum internasional juga berfungsi sebagai alat untuk menyamakan hukum nasional dan menjadi

platform independen dalam menyelesaikan kejahatan serius seperti genosida (Fadillah & Annadziif, 2024).

Hukum internasional secara jelas mengatur langkah-langkah yang harus diambil oleh negara-negara dalam menangani genosida, termasuk kewajiban untuk mengadopsi undang-undang nasional yang mendukung penegakan hukum terhadap kejahatan ini. Genosida bukan hanya tindakan pembunuhan massal, tetapi juga mencakup hasutan, konspirasi, dan upaya lain yang bertujuan untuk menghancurkan kelompok tertentu. Penegakan tanggung jawab pidana individu dalam kasus genosida menjadi prioritas, memastikan bahwa pelaku, baik individu maupun kelompok, dapat diadili sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku (Apriza, Safa'at, & Octavia, 2024).

Contoh nyata dari kejahatan genosida yang ditangani oleh hukum internasional dapat dilihat dalam kasus yang melibatkan etnis Rohingya di Myanmar. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas ini, terutama yang berkaitan dengan agama dan etnis, telah memenuhi unsur-unsur genosida sebagaimana yang diatur dalam hukum internasional. Tindakan-tindakan seperti pembunuhan massal dan diskriminasi agama secara sistematis menunjukkan niat untuk menghilangkan suatu kelompok tertentu. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui jalur damai, seperti mediasi dan negosiasi, atau melalui pengadilan internasional dengan ICC sebagai forum utama (Apriza, Safa'at, & Octavia, 2024).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan terkait kejahatan genosida dalam hukum internasional. Pertama, bagaimana peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan genosida di berbagai negara? Hal ini penting untuk

dipahami mengingat ICC memiliki yurisdiksi dalam mengadili kasus genosida, namun penerapannya sering kali menghadapi tantangan, baik dari segi politik maupun hukum. Kedua, apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan tanggung jawab pidana individu terkait kejahatan genosida berdasarkan hukum internasional? Meskipun hukum internasional menegaskan pentingnya penegakan tanggung jawab individu, masih terdapat kendala dalam implementasinya. Ketiga, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa genosida melalui jalur damai dan jalur hukum internasional? Jalur damai seperti mediasi dan negosiasi seringkali menjadi opsi pertama sebelum membawa kasus ini ke pengadilan internasional, namun efektivitas dari kedua jalur ini masih menjadi pertanyaan yang perlu dikaji lebih lanjut.

2. KAJIAN TEORITIS

Definisi dan Pengaturan Genosida dalam Hukum Internasional

Genosida merupakan salah satu kejahatan internasional yang paling serius, melibatkan upaya penghancuran total atau sebagian suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama (Fadillah & Annadziif, 2024). Kejahatan ini diatur secara tegas dalam berbagai dokumen hukum internasional seperti Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998, yang memberikan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yurisdiksi untuk mengadili kasus-kasus genosida. Selain itu, Statuta Roma menegaskan pentingnya tanggung jawab pidana individu, meskipun implementasinya sering menghadapi hambatan politik dan diplomatik (Apriza et al., 2024). Pengaturan hukum pidana internasional berfungsi untuk menyelaraskan hukum nasional dengan ketentuan internasional, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang independen, baik melalui jalur damai maupun tindakan hukum di ICC (Fadillah & Annadziif, 2024).

Yurisdiksi dan Peran Mahkamah Pidana Internasional dalam Penanganan Genosida

Dalam penegakan hukum internasional, ICC memiliki peran penting dalam menangani kasus-kasus genosida yang terjadi di berbagai belahan dunia. Kasus-kasus seperti genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar menunjukkan bagaimana ICC dapat berfungsi sebagai forum untuk mengadili pelaku kejahatan genosida ketika yurisdiksi nasional tidak mampu memberikan keadilan (Rahayu & Tiara, 2024). Meskipun ada kendala dalam penerapan yurisdiksi universal, penting bagi komunitas internasional untuk memastikan bahwa pelaku genosida tidak dapat bersembunyi di negara-negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi atau tidak meratifikasi Statuta Roma (Prasetio et al., 2024). Hal ini semakin menegaskan pentingnya kerjasama antarnegara dalam mendukung upaya pengadilan internasional untuk menuntaskan kasus-kasus genosida secara efektif.

Hambatan dalam Penegakan Hukum Genosida di Tingkat Internasional

Meskipun ICC telah diberikan wewenang untuk mengadili pelaku genosida, terdapat berbagai tantangan yang menghambat proses ini. Salah satu hambatan utama adalah penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang dapat membatalkan penyelidikan atau penuntutan genosida oleh ICC (Devano & Astuti, 2024). Sebagai contoh, dalam konflik Israel-Palestina, hak veto yang dimiliki oleh Amerika Serikat sering kali digunakan untuk mencegah resolusi yang dapat memajukan proses perdamaian dan penegakan hukum internasional. Selain itu, Israel sendiri tidak mengakui yurisdiksi ICC, sehingga meskipun ada bukti pelanggaran hukum internasional terkait kejahatan genosida dan kemanusiaan, penyelidikan terhadap Israel sering kali terhambat (Wicaksono et al., 2024).

Faktor Penyebab Terjadinya Genosida

Genosida seringkali dilatarbelakangi oleh berbagai faktor sosial dan politik, termasuk perjuangan hak oleh kelompok minoritas, diskriminasi rasial, dan fanatisme agama (Apriza et al., 2024). Dalam kasus Myanmar, misalnya, genosida terhadap etnis Rohingya dipicu oleh kombinasi diskriminasi agama dan rasial yang sistematis, bertujuan untuk melenyapkan kelompok tersebut dari masyarakat. Hal ini sejalan dengan pola umum genosida, di mana tindakan kejahatan ini dilakukan secara sistematis dan bertujuan untuk menghilangkan kelompok tertentu melalui pembunuhan massal, pengusiran, dan bentuk-bentuk penyiksaan lainnya (Damayanti & Mutafadillah, 2024). Faktor politik dan kebijakan pemerintah yang represif sering memperparah situasi, menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya kejahatan genosida.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Genosida

Penyelesaian sengketa terkait genosida dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik melalui jalur damai maupun hukum. Jalur damai, seperti mediasi dan negosiasi, biasanya menjadi langkah awal yang ditempuh untuk menyelesaikan konflik genosida, terutama di tingkat diplomatik (Fadillah & Annadziif, 2024). Namun, apabila penyelesaian damai gagal, jalur hukum internasional, terutama melalui ICC, menjadi pilihan terakhir untuk menegakkan keadilan. ICC bertindak sebagai forum bagi negara-negara yang tidak dapat menangani kasus genosida di pengadilan nasionalnya, menawarkan jalur alternatif untuk menghukum pelaku genosida yang bertanggung jawab. Pada kasus Rohingya, misalnya, ICC memainkan peran penting dalam menyelidiki dan mengadili kejahatan yang dilakukan terhadap etnis tersebut, meskipun Myanmar bukan negara pihak dalam Statuta Roma (Rahayu & Tiara, 2024).

Peran Dewan Keamanan PBB dan Tantangan Hak Veto

Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum internasional terkait genosida adalah penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yang seringkali menghambat upaya untuk mengadili pelaku kejahatan internasional. Misalnya, konflik Israel-Palestina memperlihatkan bagaimana veto yang dilakukan oleh Amerika Serikat telah membatalkan beberapa resolusi penting yang seharusnya bisa menghentikan perang dan mendorong proses hukum terhadap kejahatan perang dan genosida (Devano & Astuti, 2024). Veto ini menjadi hambatan besar dalam menegakkan hukum humaniter internasional, terutama ketika negara-negara yang memiliki kepentingan politik tertentu terlibat langsung dalam konflik yang bersangkutan.

Dampak Politik terhadap Penegakan Hukum Genosida

Dalam banyak kasus, penegakan hukum internasional terkait genosida dipengaruhi oleh dinamika politik global. Negara-negara dengan kekuatan politik besar sering kali menggunakan pengaruh mereka untuk menghindari atau menunda proses hukum terhadap kejahatan genosida yang dilakukan oleh sekutu atau negara-negara dengan kepentingan strategis bagi mereka. Hal ini menimbulkan tantangan serius bagi ICC dan lembaga-lembaga internasional lainnya dalam menjalankan mandat mereka untuk menegakkan keadilan (Wicaksono et al., 2024). Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat mekanisme hukum internasional agar lebih independen dari pengaruh politik, serta untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan tanpa memandang status politik atau ekonomi negara yang bersangkutan.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tentang kejahatan genosida dalam hukum internasional berfokus pada pemahaman yang mendalam mengenai konsep, regulasi, dan penerapan hukum yang terkait dengan kejahatan genosida. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengeksplorasi berbagai perspektif hukum internasional, menganalisis dokumen-dokumen hukum, serta memahami dinamika penerapan hukum dalam konteks kejahatan genosida.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang rinci mengenai fenomena kejahatan genosida dan regulasi internasional yang mengatur kejahatan tersebut. Sementara itu, penelitian analitis dilakukan untuk menganalisis bagaimana hukum internasional, khususnya melalui konvensi dan lembaga-lembaga internasional, merespons dan menangani kasus-kasus genosida.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi literatur. Sumber data utama berasal dari jurnal-jurnal ilmiah yang diakses melalui Google Scholar, buku-buku referensi hukum internasional, dokumen resmi seperti Konvensi Genosida 1948, Statuta Roma 1998, serta berbagai putusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait kasus genosida. Selain itu, analisis terhadap dokumen-dokumen hukum dan kebijakan internasional yang mengatur kejahatan genosida juga digunakan sebagai bahan utama

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Teknik ini digunakan untuk mengkaji dan menginterpretasikan makna dari berbagai dokumen hukum, jurnal ilmiah, dan sumber literatur lainnya. Analisis isi bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema kunci terkait regulasi dan penegakan hukum terhadap kejahatan genosida dalam konteks internasional, serta menilai efektivitas penerapan hukum internasional dalam mencegah dan menangani kejahatan tersebut. Proses analisis ini melibatkan tahap pengorganisasian data, interpretasi, dan penyimpulan berdasarkan temuan dari berbagai sumber yang telah dikaji.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Genosida

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memiliki peran penting dalam penegakan hukum terhadap kejahatan genosida. Berdasarkan Statuta Roma tahun 1998, ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi. Peran ICC dalam konteks kejahatan genosida melibatkan investigasi, penuntutan, dan pengadilan individu yang terlibat dalam tindakan genosida. ICC juga berfungsi sebagai forum internasional di mana negara-negara dapat membawa kasus-kasus genosida jika tidak ada tindakan yang diambil di tingkat nasional.

Contoh kasus yang dapat dilihat adalah penanganan kasus genosida di Rwanda dan bekas Yugoslavia. Meskipun pengadilan khusus seperti Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR) dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) dibentuk, peran ICC tetap signifikan sebagai institusi global untuk memastikan kejahatan serupa ditindak secara hukum di berbagai negara. Meski begitu, keberhasilan ICC masih terbatas pada yurisdiksi yang disepakati oleh negara anggota Statuta Roma. Negara yang tidak menjadi pihak, seperti Amerika Serikat dan beberapa negara besar lainnya, menolak ICC, sehingga mempersulit penegakan hukum secara universal.

Hambatan dalam Penerapan Tanggung Jawab Pidana Individu terkait Kejahatan Genosida

Terdapat sejumlah hambatan dalam penerapan tanggung jawab pidana individu terkait kejahatan genosida berdasarkan hukum internasional. Salah satu hambatan terbesar adalah kedaulatan negara, di mana banyak negara enggan menyerahkan individu yang bertanggung jawab atas kejahatan genosida ke ICC, terutama jika pelaku merupakan pejabat negara yang berkuasa. Beberapa negara menolak yurisdiksi ICC dan memilih menyelesaikan perkara

melalui mekanisme hukum domestik, yang sering kali kurang efektif atau terpengaruh oleh kepentingan politik lokal.

Selain itu, kurangnya kerjasama internasional dalam ekstradisi pelaku genosida menjadi hambatan besar. Banyak negara tidak memiliki perjanjian ekstradisi yang efektif atau enggan mengekstradisi individu yang dituduh melakukan genosida. Hambatan lain termasuk keterbatasan sumber daya, baik dari sisi keuangan maupun kapasitas investigasi, yang dialami oleh ICC. Proses investigasi yang kompleks dan memakan waktu sering kali menghambat kecepatan penuntutan, serta mengakibatkan korban tidak segera mendapatkan keadilan.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Genosida melalui Jalur Damai dan Jalur Hukum Internasional

Dalam penyelesaian sengketa genosida, terdapat dua pendekatan utama yang dapat ditempuh, yaitu jalur damai dan jalur hukum internasional. Melalui jalur damai, upaya penyelesaian dilakukan melalui diplomasi, mediasi, dan rekonsiliasi antar negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sering kali memainkan peran penting dalam mendamaikan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa yang berhubungan dengan genosida. Dewan Keamanan PBB, misalnya, dapat mengeluarkan resolusi untuk mendorong penyelesaian damai konflik dengan tujuan mencegah atau mengakhiri genosida yang sedang terjadi. Salah satu contoh keberhasilan penyelesaian melalui jalur damai adalah peran PBB dalam proses rekonsiliasi di Rwanda pasca-genosida 1994, di mana upaya rekonsiliasi diutamakan melalui pembentukan komunitas Gacaca (pengadilan komunitas) dan upaya perdamaian internal.

Di sisi lain, jalur hukum internasional ditempuh melalui pengadilan di bawah yurisdiksi ICC atau pengadilan internasional khusus yang didirikan untuk menangani kejahatan genosida, seperti ICTR dan ICTY. Penggunaan jalur hukum bertujuan untuk memastikan adanya pertanggungjawaban pidana individu terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Mekanisme ini lebih bersifat formal dan memakan waktu lebih lama, karena memerlukan bukti yang mendalam, investigasi, serta kerjasama internasional yang kuat. Meski jalur hukum ini memberikan keadilan bagi korban, penerapannya sering kali menghadapi hambatan politik, sehingga upaya rekonsiliasi dan solusi damai sering dianggap sebagai alternatif yang lebih cepat dan efektif dalam jangka pendek.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam penegakan hukum terhadap kejahatan genosida sangat penting, namun masih dibatasi oleh yurisdiksi negara yang tidak berpartisipasi. Hambatan utama dalam penerapan tanggung jawab pidana individu adalah kedaulatan negara, kurangnya kerjasama internasional, dan keterbatasan sumber daya. Mekanisme penyelesaian sengketa genosida dapat ditempuh melalui jalur damai, seperti diplomasi dan rekonsiliasi, atau melalui jalur hukum internasional yang memastikan pertanggungjawaban pidana, meskipun keduanya menghadapi tantangan tersendiri.

Saran

Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kerjasama internasional dalam penegakan hukum terhadap kejahatan genosida. Hal ini mencakup ratifikasi dan implementasi perjanjian internasional yang mendukung upaya pencegahan serta penanganan genosida. Selain itu, penting untuk memperkuat kapasitas Mahkamah Pidana Internasional (ICC) melalui peningkatan dukungan politik dan sumber daya, agar ICC dapat berfungsi secara lebih efektif dalam menangani kasus-kasus genosida. Edukasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat internasional juga sangat diperlukan agar individu memahami peran mereka dalam mendukung keadilan serta mencegah terjadinya kejahatan genosida.

Lebih lanjut, studi kasus yang lebih luas disarankan untuk dilakukan dalam penelitian selanjutnya guna memahami penerapan hukum internasional terhadap genosida di berbagai negara dengan konteks spesifik yang berbeda. Pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih komprehensif, baik melalui jalur damai maupun jalur hukum, juga perlu diperhatikan agar dapat mengatasi konflik secara efektif dan mencegah terjadinya genosida di masa depan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum terhadap kejahatan genosida dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Apriza, A., Safa'at, R. A., & Octavia, M. (2024). Penegakan Ham Dan Hukum Internasional Dalam Menyikapi Kejahatan Genosida. *Journal Of Law, Education And Business*, 2(2), 1191-1195.
- Damayanti, S., & Mutafadillah, S. (2024). Peranan International Criminal Court (Icc) Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Genosida. *Journal Of International Multidisciplinary Research*, 2(1), 338-345.
- Devano, M. H., & Astuti, M. (2024). Hak Veto Sebagai Penghambat Penegakan Hukum Internasional Pada Penyerangan Rumah Sakit Palestina. *Yustitiabelen*, 10(1), 62-86.

- Fadillah, F. D., & Annadziif, M. Z. (2024). Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 2(2), 56-65.
- Prasetio, R., Agung, M. F., & Putri, H. (2024). Analisis Yurisdiksi Negara Dalam Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Genosida. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(2), 56-63.
- Rahayu, S., & Tiara, E. P. (2024). Tindak Kejahatan Genosida Etnis Rohingya Di Myanmar Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Begawan Hukum (Jbh)*, 2(1), 280-287..
- Wicaksono, A. T., Jabbar, A. A. B., & Fatwa, A. H. F. (2024). Problematika Icc Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 207-224